

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia dan mengatur berbagai dimensi kehidupan, mulai dari akidah, ibadah, muamalah, hingga akhlak. Salah satu perhatian besarnya terletak pada penjagaan tatanan keluarga dan keberlangsungan generasi.¹ Dalam kerangka tersebut, Al-Qur'an tidak menempatkan zina sekadar sebagai pelanggaran moral perorangan, melainkan sebagai *fahisyah*, yaitu perbuatan keji yang merusak sendi-sendi kehidupan bersama.² Penegasan itu terekam dalam QS. al-Isra' ayat 32 berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk" (QS. Al-Isra' [17]: 32).

Redaksi yang dipilih ayat tersebut adalah *lā taqrabū al-zinā* (janganlah kalian mendekati zina), bukan *lā taznū* (janganlah kalian berzina). Menurut Al-Qurthubi, pilihan redaksi ini jauh lebih tegas karena cakupan larangannya tidak berhenti pada perbuatan zina itu sendiri, tetapi meliputi seluruh sarana dan perbuatan yang mengantarkan kepadanya.

¹ Via Novelia dan Alwizar, "Isi dan Fungsi Al-Qur'an," *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 15.

² Ahmad Fauzi, "Konsep Fahishah dalam Al-Qur'an: Studi Kajian Tematik dalam Perspektif Tafsir," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 55.

Sejak awal ayat ini berkarakter preventif: ia menutup pintu-pintu menuju zina jauh sebelum perbuatan itu benar-benar terjadi. Persoalannya, pintu-pintu tersebut pada hari ini tidak lagi berwujud tunggal dan mudah dikenali seperti pada masa klasik. Perkembangan teknologi digital melahirkan bentuk-bentuk baru dari perbuatan mendekati zina, mulai dari keterbukaan akses terhadap konten pornografi, relasi intim yang dibangun melalui ruang daring, *sexting*, hingga khalwat virtual yang berlangsung tanpa pertemuan fisik. Fenomena ini berlangsung masif, menjangkau kelompok usia yang semakin muda, serta sulit diawasi oleh keluarga maupun institusi pendidikan.

Gambaran tersebut bukan sekadar kekhawatiran normatif, melainkan terkonfirmasi oleh data. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2022 mencatat sekitar 33,3% remaja perempuan usia 15–19 tahun pernah melakukan hubungan seksual pranikah, meningkat dibandingkan survei sebelumnya pada 2017 yang berada pada angka 26,7%. Laporan yang sama juga menunjukkan usia pertama kali melakukan hubungan seksual yang semakin muda.³

Pada ranah kesehatan, Kementerian Kesehatan RI dalam *Laporan Perkembangan HIV-AIDS dan PIMS Triwulan IV 2022* mencatat bahwa sekitar 22,5% kasus HIV baru berkaitan dengan perilaku seksual berisiko,

³ BKKBN, *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2022: Kesehatan Reproduksi Remaja* (Jakarta: BKKBN, 2023), hlm. 45.

sementara proporsi kelompok usia 15–24 tahun dalam kasus baru terus meningkat.⁴ Adapun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam *Catatan Akhir Tahun 2023* melaporkan lonjakan kejahatan seksual berbasis daring yang melibatkan anak dan remaja, termasuk peningkatan kasus *Child Sexual Abuse Material* hingga 300% sepanjang 2020–2023, di samping maraknya *grooming online* dan eksploitasi seksual daring lainnya.⁵ Ketiga rangkaian data ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap keluarga dan keturunan berlangsung nyata, berlapis, dan bergerak lebih cepat daripada respons yang tersedia.

Di tengah kondisi tersebut, kajian penafsiran atas QS. al-Isra' ayat 32 pada umumnya masih berhenti pada dua hal, yaitu uraian kebahasaan atas lafal ayat dan penegasan status hukum keharaman zina beserta sanksinya. Penafsiran yang bercorak tekstual-legalistik semacam ini tidak keliru, tetapi belum memadai untuk menjawab pertanyaan mengapa larangan itu ditetapkan, kemaslahatan apa yang hendak dijaga, dan bagaimana kaidah pencegahannya dioperasikan pada sarana-sarana baru yang lahir dari teknologi digital. Asy-Syaukani sesungguhnya telah menegaskan kaidah bahwa apabila sarana menuju sesuatu diharamkan, maka yang dituju pun lebih layak diharamkan.⁶ Persoalannya, kaidah

⁴ Kementerian Kesehatan RI, *Laporan Perkembangan HIV-AIDS dan PIMS Triwulan IV 2022* (Jakarta: Kemenkes RI, 2023), hlm. 8–10.

⁵ KPAI, *Catatan Akhir Tahun 2023* (Jakarta: KPAI, 2023), hlm. 7–10.

⁶ Muhammad bin 'Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Fath al-Qadir*, Juz III, hlm. 309.

tersebut menuntut pembacaan yang mampu mengenali wujud sarana yang terus berubah.

Kebutuhan itulah yang menempatkan tafsir *maqasidi* sebagai pendekatan yang relevan. Tafsir *maqasidi* menautkan makna ayat dengan tujuan penetapan syariat, sehingga penafsiran tidak berhenti pada bunyi teks, melainkan sampai pada kemaslahatan yang hendak diwujudkan dan kerusakan yang hendak dicegah.⁷ Dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*, larangan zina berkaitan dengan kelima *maqasid* primer sekaligus, yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz an-nasl*, dan *hifz al-mal*, dengan *hifz an-nasl*, yaitu penjagaan keturunan dan kejelasan nasab, sebagai titik tekan yang paling menonjol karena menjadi fondasi keluarga dan masyarakat.⁸

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyentuh tema ini dari sudut yang berbeda-beda. Rozy dan Nirwana (2022) mengkaji penafsiran *lā taqrabū al-zinā* secara komparatif antarkitab tafsir, namun pembahasannya berhenti pada perbandingan penafsiran tanpa menurunkannya ke dalam kerangka tujuan syariat.⁹ Ahmad Fauzi (2020) membahas *hifz an-nasl* dalam perspektif *maqasid al-syari'ah* dan relevansinya terhadap hukum keluarga di Indonesia, tetapi bertolak dari ranah hukum keluarga dan bukan

⁷ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm. 21.

⁸ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 3.

⁹ Yahya Fathur Rozy dan Andri Nirwana, "Penafsiran 'La Taqrabu Al-Zina' dalam QS. Al-Isra' Ayat 32 (Studi Komparatif antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka)," *QiST: Journal of Qur'an and Tafseer Studies*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 66.

dari penafsiran ayat.¹⁰ Siti Maryam Hasanah (2021) membandingkan Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Maraghi mengenai larangan zina tanpa menjadikan *maqasid* sebagai kerangka analisis.¹¹

Pada sisi metodologis, Muhammad Ridwan (2022) merumuskan tafsir *maqasidi* sebagai pendekatan baru dalam studi Al-Qur'an, namun pembahasannya bersifat teoretis dan belum diterapkan pada ayat tertentu.¹² Nur Laila Istikhomah dan Umi Hanik (2023) meninjau perlindungan keturunan dari sudut hukum Islam kontemporer,¹³ sedangkan Hamdan Juhannis dan Arhanuddin Salim (2023) membahas *maqasid al-syari'ah* dan tantangan moralitas kontemporer secara umum tanpa berfokus pada satu ayat Al-Qur'an.¹⁴

Dari pemetaan tersebut tampak tiga celah penelitian. *Pertama*, kajian tafsir atas QS. al-Isra' ayat 32 umumnya bercorak komparatif-deskriptif dan belum menjadikan *maqasid al-syari'ah* sebagai kerangka analisis. *Kedua*, kajian tentang *hifz an-nasl* lebih banyak dikerjakan dari ranah fikih dan hukum keluarga, sehingga belum terhubung secara langsung dengan proses penafsiran ayat. *Ketiga*, kerangka tafsir *maqasidi*, termasuk

¹⁰ Ahmad Fauzi, "Konsep Hifz an-nasl dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah dan Relevansinya terhadap Hukum Keluarga di Indonesia," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 13, No. 1 (2020), hlm. 45–62.

¹¹ Siti Maryam Hasanah, "Larangan Zina dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Maraghi" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), hlm. 3.

¹² Muhammad Ridwan, "Tafsir Maqasidi: Sebuah Pendekatan Baru dalam Studi Al-Qur'an," *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 18, No. 2 (2022), hlm. 123–148.

¹³ Nur Laila Istikhomah dan Umi Hanik, "Perlindungan Keturunan (Hifz an-nasl) dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer," *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, Vol. 21, No. 1 (2023), hlm. 78–99.

¹⁴ Hamdan Juhannis dan Arhanuddin Salim, "Maqasid al-Syari'ah dan Tantangan Moralitas Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, Vol. 22, No. 2 (2023), hlm. 189–210.

rumusan tujuh *maqasid* Abdul Mustaqim, masih berhenti pada tataran teori dan belum diuji secara konkret pada satu ayat untuk membaca bentuk-bentuk mendekati zina di era digital. Penelitian ini berupaya mengisi ketiga celah tersebut dengan menjadikan QS. al-Isra' ayat 32 sebagai objek tunggal, menelaah penafsiran Al-Qurthubi dalam *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Asy-Syaukani dalam *Fath al-Qadir*, dan Sayyid Quthb dalam *Fi Zilal al-Qur'an*, kemudian membacanya dengan kerangka tafsir *maqasidi* Abdul Mustaqim.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang penting untuk melakukan penelitian secara menyeluruh dan menuangkannya dalam karya ilmiah dengan judul “**LARANGAN ZINA DALAM QS. AL-ISRA' AYAT 32 KAJIAN TAFSIR MAQASIDI.**”

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran terhadap QS. Al-Isra' ayat 32 tentang larangan zina ?
2. Bagaimana dimensi *maqasidi* tentang larangan zina pada QS. Al-Isra' ayat 32?
3. Bagaimana implikasi *tafsir maqasidi* tentang larangan zina dalam QS. Al-Isra' ayat 32 dalam konteks kehidupan kontemporer?

¹⁵ Jasser Auda, *Re-Envisioning Islamic Scholarship: Maqasid Methodology as a New Approach* (Swansea: Claritas Books, 2022), hlm. 78–83.

Untuk menjaga fokus dan kedalaman kajian, penelitian ini dibatasi pada penafsiran QS. Al-Isra' (17) ayat 32 tentang larangan zina dengan menggunakan pendekatan *tafsir maqasidi* perspektif Abdul Mustaqim. Data primer penelitian dibatasi pada tiga kitab tafsir, yaitu Tafsir *Al-Qurthubi*, Tafsir *Fath Al-Qadir*, dan Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an*. Dari tujuh *maqasid* yang dikemukakan Abdul Mustaqim, penelitian ini secara konkret menerapkan lima *maqasid* klasik (*hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz an-nasl*, *hifz al-mal*, dan *hifz al-'aql*) karena kelima *maqasid* tersebut yang secara substantif berkaitan dengan larangan zina dalam ayat ini, sedangkan *hifz al-bi'ah* dan *hifz al-daulah* berada di luar cakupan pembahasan karena tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tema larangan zina.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis penafsiran terhadap QS. al-Isra' ayat 32 tentang larangan zina.
2. Mengkaji Dimensi *maqasidi* tentang larangan zina pada QS. al-Isra' ayat 32.
3. Menganalisis implikasi tafsir *maqasidi* tentang larangan zina dalam QS. al-Isra' ayat 32 dalam konteks kehidupan masyarakat kontemporer.

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas, peneliti berharap pembaca dapat meraih manfaat dengan membaca penelitian ini, yaitu:

a) Secara teoritis

1. penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, serta kontribusi ilmiah dalam penyusunan tugas akhir/skripsi/tesis yang berkualitas dan berbasis data. Terutama larangan zina dalam QS. Al-isra' ayat 32.
2. Memberikan inspirasi kepada mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan setiap orang yang hendak meneliti tentang larangan zina dalam QS. Al-isra' ayat 32.
3. Memberikan dedikasi terkait perkembangan penelitian-penelitian sebelumnya tentang larangan zina dalam QS. Al-isra' ayat 32.

b) Secara praktis

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa memberikan motivasi bagi penulis dan para pembaca untuk memahami suatu ilmu yang ingin didalami dan menambah pengetahuan lebih dalam terhadap kajian tafsir. Terutama bagi mahasiswa program studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir pada fakultas Ushuluddin dan Studi Agama di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yaitu larangan zina dalam qs. Al-isra' ayat 32.
2. Kegunaan terpenting penelitian ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah atau skripsi dan untuk mendapatkan gelar sarjana agama (S. Ag).

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, peneliti perlu menjelaskan istilah-istilah pokok yang terdapat dalam judul, yaitu:

1. Larangan Zina

Dalam fikih Islam, zina didefinisikan sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh undang-undang pernikahan, atau jenis hubungan serupa. Zina dalam Islam dilarang karena alasan sosial, hak keturunan, dan kehormatan manusia, bukan hanya masalah moral individu. Istilah "*fahisyah*" digunakan dalam Al-Qur'an untuk menggambarkan betapa buruk dan kejinya perbuatan zina.¹⁶

2. Tafsir *maqasidi*

Tafsir *maqasidi* adalah metode penafsiran Al-Qur'an yang menghubungkan isi ayat dengan tujuan syariat. *Tafsir maqasidi* berusaha mengungkap kemaslahatan, tujuan, dan hikmah di balik setiap ayat Al-Qur'an. Ini berbeda dengan *tafsir tahlili*, yang cenderung berfokus pada analisis teks atau tafsir *ijmali* yang lebih luas. Metode ini menggabungkan orientasi kemaslahatan, konteks historis, dan analisis linguistik dalam satu metodologi penafsiran.¹⁷

F. Tinjauan Pustaka

¹⁶ Ahmad Sarwat, "*Fiqh Jinayat (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019)*", hlm. 67.

¹⁷ Mukhammad Zamzami, "*Pendekatan Maqashidi dalam Tafsir Al-Qur'an Kontemporer*," Jurnal Ulul Albab, Vol. 21, No. 1 (2020), hlm. 34-56.

Tinjauan pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca dan menelaah laporan-laporan penelitian terdahulu dan bahan pustaka yang relevan dengan yang ingin diteliti. Beberapa hasil penelitian yang sesuai dengan penelitian ini adalah:

Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Fauzi pada tahun 2020 dalam Jurnal Al-Ahwal berjudul "Konsep *Hifz an-nasl* dalam Perspektif *Maqasid al-Syari'ah* dan Relevansinya terhadap Hukum Keluarga di Indonesia" membahas konsep *hifz an-nasl* secara keseluruhan, dengan penekanan khusus pada hukum keluarga Islam. Penelitian ini tidak menggunakan metode *tafsir maqasidi* dan tidak berkonsentrasi pada ayat 32 surah al-Isra' secara khusus.¹⁸

Kedua, Studi Siti Maryam Hasanah (2021) berjudul "Larangan Zina dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Maraghi". Studi ini membandingkan dua tafsir tentang pemahaman larangan zina, tetapi tidak menggunakan metode *maqasidi* secara khusus atau menjadikan *hifz an-nasl* sebagai fokus utama.¹⁹

Ketiga, studi Muhammad Ridwan tentang "*Tafsir Maqasidi: Sebuah Pendekatan Baru dalam Studi Al-Qur'an*", yang diterbitkan dalam Jurnal Studi Al-Qur'an UIN Jakarta pada tahun 2022. Kerangka *tafsir maqasidi*

¹⁸ Ahmad Fauzi, "Konsep *Hifz an-nasl* dalam Perspektif *Maqasid al-Syari'ah* dan Relevansinya terhadap Hukum Keluarga di Indonesia," Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 13, No. 1 (2020), hlm. 45-62.

¹⁹ Siti Maryam Hasanah, "Larangan Zina dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Maraghi" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), hlm. 3.

dibahas dalam penelitian ini dari perspektif teoritis-metodologis. Penelitian ini tidak membahas ayat-ayat yang melarang zina secara khusus.²⁰

Keempat, Studi yang ditulis oleh Nur Laila Istikhomah dan Umi Hanik pada tahun 2023 berjudul "Perlindungan Keturunan (*Hifz an-nasl*) dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer" membahas *hifz an-nasl* dari sudut pandang hukum Islam modern, bukan dari tafsir maqasii ayat Al-Qur'an.²¹

Kelima, "*Maqasid al-Syari'ah* dan Tantangan Moralitas Kontemporer", karya Hamdan Juhannis dan Arhanuddin Salim pada tahun 2023, diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin. Penelitian ini bersifat umum dan tidak berfokus pada satu ayat al-Qur'an.²²

Keenam, Penelitian Muhammad Iqbal Fauzan (2022) berjudul "Sanksi Zina dalam Perspektif Fikih Jinayah dan Relevansinya dengan Hukum Positif Indonesia," diterbitkan dalam Jurnal Ahkam, mengkaji larangan zina dari sudut hukum pidana Islam (*fikih jinayah*) dan perbandingannya dengan KUHP. Penelitian ini tidak menyentuh aspek penafsiran ayat maupun kerangka *maqasid al-syari'ah*.²³

Ketujuh, Studi Rahmawati Nur Azizah (2023) dalam Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam berjudul "Strategi Dakwah Digital dalam Mencegah

²⁰ Muhammad Ridwan, "*Tafsir Maqasidi: Sebuah Pendekatan Baru dalam Studi Al-Qur'an*," Jurnal Studi Al-Qur'an, Vol. 18, No. 2 (2022), hlm. 123-148.

²¹ Nur Laila Istikhomah dan Umi Hanik, "*Perlindungan Keturunan (Hifz an-nasl) dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer*," Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan, Vol. 21, No. 1 (2023), hlm. 78-99.

²² Hamdan Juhannis dan Arhanuddin Salim, "*Maqāsid al-Syarī'ah dan Tantangan Moralitas Kontemporer*," Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, Vol. 22, No. 2 (2023), hlm. 189-210.

²³ Muhammad Iqbal Fauzan, "*Sanksi Zina dalam Perspektif Fikih Jinayah dan Relevansinya dengan Hukum Positif Indonesia*," Jurnal Ahkam, Vol. 20, No. 1 (2022): hlm. 55-70.

Perilaku Seksual Menyimpang di Kalangan Remaja.” Penelitian ini berfokus pada strategi dakwah dan edukasi seksualitas berbasis media sosial, tanpa mengaitkannya dengan penafsiran QS. al-Isra’ ayat 32 maupun pendekatan *tafsir maqasidi*.²⁴

Kedelapan, Penelitian Fathur Rahman Hakim (2021) berjudul “Penerapan Tafsir Maqasidi pada Ayat-Ayat Waris: Studi atas QS. an-Nisa’ Ayat 11,” dalam Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, membuktikan keberhasilan penerapan kerangka *tafsir maqasidi* pada ayat hukum keluarga. Namun, objek kajiannya adalah ayat waris, bukan larangan zina dalam QS. al-Isra’ ayat 32.²⁵

Dari kedelapan penelitian di atas, penulis mengadopsi ketajaman analisis kebahasaan dari studi Ahmad Fauzi dan pendekatan komparatif-tafsir dari studi Siti Maryam Hasanah sebagai bekal metodologis, sekaligus mengambil kerangka teoritis tafsir maqasidi dari studi Muhammad Ridwan untuk diterapkan secara konkret pada satu ayat. Berdasarkan analisis literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya belum pernah menyelidiki larangan zina dalam QS. al-Isra’ ayat 32 secara khusus dengan menggunakan pendekatan *tafsir maqasidi* yang menyeluruh dan kontekstual. Oleh karena itu, penelitian ini membawa kebaruan atau novelty yang signifikan ke dalam bidang *tafsir maqasidi*.

²⁴ Rahmawati Nur Azizah, “Strategi Dakwah Digital dalam Mencegah Perilaku Seksual Menyimpang di Kalangan Remaja,” Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam, Vol. 9, No. 2 (2023): hlm. 112–128.

²⁵ Fathur Rahman Hakim, “Penerapan Tafsir Maqasidi pada Ayat-Ayat Waris: Studi atas QS. an-Nisa’ Ayat 11,” Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Vol. 6, No. 1 (2021): hlm. 88–102.

G. Sistematika Penulisan

Secara umum, penelitian ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta penutup. Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini, peneliti akan menjelaskan sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : Bab ini menyajikan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan serta pertanyaan penelitian, penjelasan judul, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kajian kepustakaan, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini menyajikan landasan teori atau kerangka konseptual. Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian, sejarah, dan metode tafsir; maqasid al-syari'ah dan hifz an-nasl sebagai pijakan untuk memahami larangan zina; serta teori *Tafsir Maqasidi* perspektif Prof. Abdul Mustaqim.

BAB III : Bab ini menyajikan metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian data dan sumber data, Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data. Bab ini menganalisis ayat larangan zina melalui Langkah-langkah perspektif *Tafsir maqasidi*.

BAB IV : Bab ini merupakan inti dari penelitian yang memuat analisis dan temuan penelitian. Bab ini membahas pandangan para ulama tafsir terhadap ayat larangan zina, dan aplikasi penafsiran *tafsir maqasidi* terhadap ayat-ayat larangan zina.

BAB V : Bab ini menyajikan penutup yang mencakup kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta berisi saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif untuk menghasilkan karya yang lebih baik di masa depan.



UIN IMAM BONJOL
PADANG